

**TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Srata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ABDLLAH HERTIAN GUMAY

30302000438

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

**TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**



Diajukan oleh:

Muhammad Abdillah Hertian Gumay

30302000438

telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN. 0602057803

Tanggal, 6 Februari 2026

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Muhammad Abdillah Hertian Gumay

30302000438

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 24 Februari
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Ketua



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN.0906068001

Anggota



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H

NIDN.0619109001

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN. 0602057803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

MOTTO Dan PERSEMBAHAN

Motto :

- “Janganlah engkau merasa lelah menuntut ilmu, karena kelelahan itu akan hilang, sementara ilmu akan tetap abadi.” (Imam Syafi’i)
- “Tidak boleh iri kecuali pada dua hal: orang yang diberi ilmu dan orang yang diberi harta lalu menginfakkannya di jalan Allah.” (HR. Bukhari-Muslim)
- “Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.” (Imam Ghazali)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT, Yang Maha Mengetahui, telah menganugerahkan kekuatan, kesabaran, dan bimbingan yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan yang baik yang menjadi sumber inspirasi dalam hidup saya. Kedua orang tua penulis, Bapak Herwansyah dan Ibu Chintia, senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan baik dan penuh semangat. Untuk Adik saya Denisya Rifda Zafirna Gumay, sering memotivasi dan kritik dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Muhammad Abdillah Hertian Gumay

Nim : 30302000348

Pogram Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK” Merupakan sepenuhnya hasil karya saya sendiri, tanpa adanya peniruan dari karya orang lain. Kutipan dari pemikiran dan tulisan orang lain harus disajikan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan.

Jika di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur-unsur plagiarisme dan bentuk peniruan lain yang melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 24 Februari 2026



Muammad Abdillah Herrtian Gumay

NIM. 30302000438

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Muhammad Abdillah Hertian Gumay

Nim : 30302000348

Pogram Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Februari 2026



Muammad Abdillah Herrtian Gumay

NIM. 30302000438

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat islam. Sehingga saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”.Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan junjungan Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhamad SAW yang telah menyampaikan petunjuk untuk kita semua, yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benar yakni Syariah Agama Islam yang sempurna dan merupakan satu satunya karunia paling besar bagi seluruh semesta alam.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi kewajiban akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), serta untuk meraih gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang Ilmu Hukum.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada setiap pihak terutama bapak/ibu dosen yang telah mendukung serta membantu Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, oleh sebab itu pada saat ini penulis berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Selaku KA. Prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif terkait penulisan Skripsi ini, agar penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis dan komunitas akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan


Muammad Abdillah Herrtian Gumay

NIM. 30302000438

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO Dan PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACK</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19

A.	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA.....	19
B.	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	23
C.	Tinjauan Umum tentang Media Sosial Dan <i>Cyber Crime</i>	29
D.	Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Dalam Islam.	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
A.	kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik.....	39
B.	kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial .	67
BAB IVPENUTUP.....		82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		87



ABSTRAK

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang mengungkapkan atau menyebarluaskan pernyataan yang merugikan kehormatan seseorang, baik melalui kata, tulisan, gambar, maupun tindakan lainnya, yang dapat dianggap sebagai penghinaan. Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hal ini tergolong dalam jenis kejahatan penghinaan (*injuria*), yang terbagi menjadi penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) dan penghinaan berat (Pasal 310 KUHP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menilai kebijakan hukum pidana yang berlaku mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, serta untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Tipe dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan mengandalkan studi literatur serta teknik pengumpulan data yang meliputi pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, karya, dan dokumen elektronik. Dokumen yang membahas isu-isu yang berhubungan dengan media sosial atau tindakan kriminal pencemaran nama baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XVI mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, terutama dalam Pasal 310 hingga 321, dan Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 595 sampai 610 pada Bab XX. Kedua, kualifikasi pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia memerlukan analisis dari segi unsur objektif dan subjektif, dengan dasar hukum utama yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP yang terbaru. Tujuan ini adalah untuk melindungi korban dari pengaruh digital yang cepat, tetapi harus seimbang dengan kebebasan dalam berpendapat. Perkembangan hukum mencerminkan usaha untuk memodernisasi, meskipun masih terdapat tantangan yang dihadapi. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat dianjurkan untuk bijaksana dalam membagikan konten.

Kata kunci: Pencemaran Reputasi, Platform Media Sosial, Ujaran Kebencian

ABSTRACT

Defamation is the act of conveying or disseminating statements that harm a person's reputation, whether through words, writing, images, or other actions, that can be considered insulting. Under Indonesian criminal law, this falls under the category of offenses (injuria), which are divided into minor offenses (Article 315 of the Indonesian Criminal Code) and serious offenses (Article 310 of the Indonesian Criminal Code). The purpose of this study is to determine and examine positive criminal law policies regulating criminal offenses against goodwill, as well as to determine and assess the qualifications of criminal offenses against goodwill through social media.

This research study uses a normative juridical approach. The types and sources of data used for the research are secondary data. Data collection for this study will utilize literature review and data collection techniques by collecting and analyzing documents, including written documents, images, artwork, and electronic materials. The documents address issues related to social media and criminal acts of defamation.

The results of this study are: First, defamation of character is regulated in Chapter XVI of the Criminal Code concerning crimes against public order, specifically Articles 310 to 321; Law No. 11 of 2008 concerning the Electronic Information and Transactions (ITE); and Law No. 1 of 2023 concerning defamation of character, which regulates defamation in Articles 595 to 610 of Chapter XX. Second, the qualification of defamation through social media in Indonesia involves an analysis of objective and subjective elements, with the main provisions in the ITE Law and the new Criminal Code. This aims to protect victims from the rapid impact of digital technology, but must be balanced with freedom of expression. Legal developments demonstrate efforts to modernize, although resistance remains. For prevention, the public is advised to be wise in sharing content.

Keywords: Defamation, Social Media, Insults

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang dasar yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers (UU Pers), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) adalah contoh undang-undang lain di luar KUHP yang memiliki ketentuan khusus.¹

Dalam demokrasi, kebutuhan masyarakat akan akses informasi semakin meningkat. Saat ini, kemajuan globalisasi, media elektronik, dan teknologi informasi terjadi di hampir setiap aspek kehidupan. Pergeseran sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi ini berdampak pada

¹ W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Relia Putri, 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, *RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, hlm. 143.

bagaimana individu terhubung satu sama lain dan terus meresap ke berbagai aspek kehidupan manusia lainnya..²

Jaringan online memungkinkan berbagi informasi dengan cepat, tepat, dan relatif murah. Karena itu, internet dapat membantu orang melakukan sejumlah kejahatan yang melibatkan teknologi informasi, termasuk penipuan, penyebaran materi pornografi, perjudian ilegal, pencurian akun, dan pencurian informasi pribadi.³

Globalisasi, media digital, dan kemajuan teknologi informasi terjadi di hampir setiap aspek kehidupan modern. Komputer dan perangkat elektronik lainnya dapat mengakses kemajuan teknologi, yang ditandai dengan keberadaan internet. Salah satu hal yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat adalah komputer, yang mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain. Perubahan ini kemudian meresap ke aspek lain dari kehidupan manusia, yang mengarah pada munculnya norma, nilai, dan sebagainya yang baru.

Informasi dapat dipertukarkan dengan cepat, tepat, dan terjangkau melalui internet. Akibatnya, internet dapat digunakan sebagai alat untuk membantu orang melakukan berbagai kejahatan terkait teknologi informasi, termasuk pencemaran nama baik.

Sebelum adanya terobosan teknologi yang mendorong pencemaran nama baik melalui platform sosial media, aktivitas ini dikenal sebagai

² Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni. 2003, Pengenalan Teknologi Informasi, Yogyakarta: Andi, hlm 37

³ *Ibid*, hlm 37

penghinaan dan fitnah terhadap orang yang ditargetkan. Pencemaran nama baik semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Bahkan di masa pemilihan presiden atau pemilu pada tahun 2024 mendatang, tidak sedikit banyak oknum masyarakat yang melakukan kampanye negatif dengan cara menyebarkan berita bohong atau hoaks serta menjelekan nama salah satu pasangan calon presiden demi untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu.

Baik kalangan hukum maupun masyarakat umum seringkali memberikan perhatian khusus pada penerapan ketentuan-ketentuan KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik serta pembatasan lainnya. Ketentuan ini dianggap banyak menghalangi hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di tengah masyarakat.

Dari sudut pandang filosofis, studi yang ada belum secara mendalam menyelidiki dilema etis antara kebebasan berpendapat, yang merupakan bagian dari nilai demokrasi, dan tanggung jawab moral individu di dunia maya⁴. Selain itu, nilai-nilai baru seperti norma-norma digital dan etika siber belum diintegrasikan dalam cara baru memahami konsep “nama baik” sebagai hak asasi manusia di tengah proses globalisasi. Dilihat dari aspek hukum, terdapat kekurangan penelitian mengenai bagaimana mengharmonisasikan regulasi umum seperti KUHP dan regulasi spesifik seperti UU ITE, UU Pers, dan UU Penyiaran.

⁴ Setiadi, A. S. 2023. The freedom of opinion expression through social media and the impact of acts of defamation to the perpetrator. *Global Legal Review*, Vol.3(2), hal.127.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek pidana tanpa membahas tantangan dalam penegakan hukum di era digital, seperti yurisdiksi internasional, bukti elektronik, dan interpretasi undang-undang yang sering kali dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Selain itu, masih ada sedikit studi empiris mengenai seberapa efektif sanksi dan mekanisme penyelesaian konflik. Di sisi sosiologis, penelitian yang ada belum secara menyeluruh membahas dampak yang ditimbulkan oleh media sosial terhadap perubahan norma perilaku masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal percepatan penyebaran hoaks dan kampanye negatif yang merusak reputasi seseorang.

Secara keseluruhan, kekurangan dalam penelitian juga terlihat dari kurangnya integrasi antara aspek filosofis, hukum, dan sosiologis, karena studi sebelumnya sering terpisah dan bersifat deskriptif, serta belum menghasilkan model yang komprehensif dan rekomendasi praktis yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif pencemaran nama baik di media sosial.

Kasus seperti musisi Bali Jerinx menjadi sorotan setelah ia menyebarkan informasi yang tidak berdasar tentang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui akun Instagram-nya, menuduh organisasi tersebut sebagai “lackeys” (boneka) WHO dan menyebarkan teori konspirasi terkait pandemi COVID-. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan dihukum 14 bulan penjara berdasarkan UU ITE dan KUHP setelah pengadilan di Denpasar memutuskan bahwa

unggahannya memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik karena merendahkan kehormatan profesi dokter di mata publik.

Media sosial dalam kasus Jerinx memiliki peran penting sebagai saluran yang cepat dan luas dalam menyebarkan pernyataan, sehingga pandangan pribadi yang dibagikan melalui akun Instagram beralih menjadi topik yang dikonsumsi secara publik, yang berdampak langsung pada reputasi dan martabat Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi. Sifat media sosial yang terbuka dan viral membuat batas antara kebebasan berbicara dan pencemaran nama baik menjadi kabur, karena ungkapan yang tidak didukung oleh fakta dan menggunakan kata-kata yang merendahkan dapat dengan mudah diartikan sebagai penghinaan yang melanggar hukum. Di samping itu, media sosial berperan dalam membentuk dan memperkuat opini publik yang cenderung terpolarisasi, terutama di tengah krisis pandemi COVID-, di mana pernyataan tersebut memicu perdebatan dan ketegangan sosial antara para pendukung kebebasan berpendapat dan orang-orang yang berpendapat bahwa pernyataan tersebut mengurangi kepercayaan terhadap profesi medis. Dalam hal penegakan hukum, media sosial juga berfungsi sebagai ruang publik digital yang meninggalkan jejak elektronik, sehingga unggahan tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum, menegaskan bahwa aktivitas di media sosial dapat memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang nyata.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena perkembangan pesat media sosial telah membawa perubahan signifikan pada praktik kebebasan berekspresi dan sekaligus meningkatkan risiko terjadinya tindakan pencemaran nama baik di dunia digital. Pendekatan filosofis yang ada dalam penelitian sebelumnya masih banyak terpengaruh oleh pemikiran tradisional tentang kebebasan berekspresi, seperti yang dinyatakan oleh John Stuart Mill, yang belum sepenuhnya konfiguratif untuk menghadapi kompleksitas etika di era teknologi informasi saat ini. Ciri khas media sosial yang cepat, terbuka, dan anonim membuat batas antara ungkapan pendapat pribadi dan penghinaan kepada orang lain semakin tidak jelas, sementara kajian filosofis yang mengaitkan etika siber dan norma digital dalam memahami konsep "nama baik" sebagai hak asasi manusia masih tergolong sedikit.

Selain itu, dari perspektif hukum dan sosial, penelitian ini juga sangat diperlukan, karena masih ada masalah dalam penerapan dan penyesuaian regulasi hukum terkait hal ini, terutama antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum umum dan Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik sebagai hukum khusus, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan hukuman, tanpa disertai dengan analisis empiris mengenai efektivitas penegakan hukum, tantangan dalam bukti elektronik, serta dampak media sosial terhadap perubahan norma dan

perilaku masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek filosofis, hukum, dan sosial, serta menghasilkan rekomendasi yang berharga untuk pengembangan kebijakan hukum dan langkah-langkah pencegahan.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan media sosial memiliki dampak besar terhadap kasus pencemaran nama baik di Indonesia. Di zaman yang serba digital ini, orang cenderung untuk menyatakan pendapatnya dengan sangat bebas dan tanpa batas. Hal ini dapat menyebabkan efek negatif dan berpotensi merugikan para korban, baik dari segi reputasi maupun secara material akibat tindakan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang tegas terhadap tindakan pidana ini untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat membahayakan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penulis terlibat dalam penelitian kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Dengan demikian, untuk memenuhi kriteria gelar sarjana hukum, penulis sedang menyusun sebuah tesis. Penulis memilih judul untuk skripsi ini..

“TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, masalah yang dapat diajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik ?
2. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini terdapat dua hal:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang dampak media sosial terhadap kejahatan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin hukum. Menurut penulis, studi ini bermanfaat sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Penulis

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperluas pengetahuan hukum penulis, khususnya di bidang hukum pidana, sebagai tambahan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Hal ini akan memungkinkan penulis untuk menerapkan dan membandingkan gagasan yang telah dipelajarinya dengan realitas kerja di lapangan.

b) Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memperoleh manfaat praktis dari adanya informasi yang jelas tentang bagaimana media sosial memengaruhi tindakan kriminal pencemaran nama baik, sehingga mereka menyadari hak dan tanggung jawab mereka jika tindakan kriminal pencemaran nama baik terjadi sosial media.

c) Bagi Aparat Hukum

Aparat hukum diharapkan dapat memperoleh wawasan dari penelitian ini mengenai dampak dari media sosial terhadap kejahatan pencemaran nama baik, sehingga mereka dapat menjalankan hukum dengan tepat dan adil.

d) Bagi Akademisi

Agar dapat menawarkan perspektif baru bagi ilmu pengetahuan secara luas dan spesifik untuk hukum.

E. Terminologi

Menjelaskan tentang pemahaman atau definisi dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi yang telah dipilih adalah:

“TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”

Pengaruh media sosial terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, di dalam judul skripsi yang telah penulis ambil berisi beberapa kata atau kalimat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan

. Istilah *tinjauan* secara bahasa berasal dari kata dasar *tinjau* yang berarti melihat, memeriksa, atau menelaah sesuatu secara saksama. Dalam konteks akademik, tinjauan dimaknai sebagai suatu proses pengamatan dan analisis terhadap suatu objek kajian berdasarkan kerangka teori, konsep, maupun ketentuan normatif yang relevan. Dalam penelitian hukum, tinjauan merujuk pada kegiatan menelaah suatu permasalahan dari perspektif hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tinjauan hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma yang berlaku dengan fakta atau fenomena yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *tinjauan* dalam penelitian ini adalah suatu proses analisis sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, baik

dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Yuridis

Istilah yuridis berasal dari kata *juridisch* (Belanda) atau *juridical* (Inggris) yang berakar dari bahasa Latin *juridicus*, yang berarti “berkaitan dengan hukum” atau “menurut hukum”. Dalam konteks keilmuan hukum, yuridis diartikan sebagai segala sesuatu yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kaidah atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat.

Dalam penelitian hukum, istilah yuridis menunjukkan bahwa analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), termasuk interpretasi terhadap pasal-pasal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berlandaskan pada norma hukum tertulis yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Pengaruh

Segala sesuatu di alam, baik itu manusia, benda, atau hal lainnya, memiliki kekuatan atau pengaruh yang memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Kata "pengaruh" adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang umumnya berarti "daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain atau sesuatu yang lain". Ini mencakup konsep seperti dampak, efek, atau pengaruh psikologis/sosial. Kata ini sering digunakan dalam konteks sehari-hari, seperti "pengaruh teman" (*influence of friends*) atau "pengaruh lingkungan" (*environmental impact*).⁵

4. Media sosial

Istilah "media sosial" merupakan derivasi dari terminologi bahasa Inggris "social media", yang pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Poole pada tahun 2004 dalam konteks platform forum digital. Komponen "media" berasal dari kata Latin "*medium*", yang bermakna alat atau perantara, sedangkan "sosial" berakar dari kata Latin "*socialis*", yang merujuk pada aspek yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini mulai mendapatkan popularitas sekitar dekade 2000-an, sejalan dengan kemajuan teknologi internet. Hal ini didokumentasikan dalam "Kamus Etimologi Bahasa Indonesia" karya Hasan Alwi (2000), yang

⁵ KBBI Daring, Badan Bahasa Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>, diakses pada tanggal 11 September 2025.

menjelaskan bahwa masuknya istilah tersebut dipengaruhi oleh proses globalisasi teknologi serta peran bahasa Inggris sebagai lingua franca internasional.

5. Tindak pidana

Perayaan Dies Natalis Universitas Gajah Mada (UGM) di tahun 55, dalam orasi yang bernama “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana”, beliau mendefinisikan “perbuatan pidana” sebagai “tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya”. Keberadaan perbuatan pidana memerlukan sejumlah elemen:

- a. Perilaku kriminal.
- b. memenuhi kriteria hukum (ini adalah kriteria formal).
- c. memiliki sifat terlarang (suatu prasyarat penting). Karena Pasal 1 KUHP menetapkan prinsip legalitas, syarat-syarat prosedural harus dipenuhi. Karena perbuatan tersebut harus benar-benar terjadi di dalam suatu komunitas, maka harus ada syarat-syarat substansial. sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat diterima atau diizinkan karena mengganggu atau menghalangi tatanan yang diinginkan masyarakat dalam hubungan sosial.⁶

6. Pencemaran nama baik

Serangkaian tindakan yang menyebabkan kerusakan pada martabat, pencemaran harga diri, atau reputasi individu, dan tindakan

⁶ . Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm, 78-79.

tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma-norma moral. Menurut KUHP Indonesia Pasal 311 ayat (1) definisi pencemaran nama baik adalah Jika tuduhan dilakukan dengan sengaja dan tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka dikategorikan sebagai fitnah (bentuk berat dari pencemaran nama baik).⁷

Berdasarkan penelaahan konsep dari judul sebelumnya, “Dampak media sosial terhadap tindakan pencemaran nama baik” dapat dipahami sebagai dampak dari media sosial atau platform yang memungkinkan individu untuk menciptakan dan mempertukarkan konten atau berinteraksi dalam jaringan sosial terhadap tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum, yang menyebabkan merosotnya martabat, tercemarnya kehormatan, atau reputasi seseorang, dengan tindakan tersebut dilaksanakan secara ilegal atau tidak sesuai dengan norma-norma etika.

F. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan teknik penelitian berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini. Memeriksa suatu masalah dengan menghubungkannya dengan hukum atau undang-undang dikenal sebagai metode hukum. Di

⁷ Pasal 310–311, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sisi lain, Dengan mempelajari teori, gagasan, prinsip hukum, dan perundang-undangan yang relevan dengan penyelidikan ini, pendekatan yuridis normatif bergantung pada sumber-sumber hukum primer.

Pencemaran nama baik diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk peraturan *lex generalis* KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers (UU Pers), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) adalah contoh undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat peraturan khusus.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Studi ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan identifikasi fakta hukum secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis secara sistematis regulasi di tingkat nasional dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kejahatan pencemaran nama baik. Karena metode ini bersifat yuridis

⁸ W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Relia Putri, 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, *RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, hlm. 143.

normatif, penekanannya adalah pada analisis hukum normatif terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis akan melakukan riset pustaka yang akan meneliti jenis dan sumber data hukum yang akan dievaluasi untuk mengumpulkan kategori dan sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data sekunder merujuk pada jenis dan sumber informasi yang digunakan sebagai referensi penelitian. Sumber hukum sekunder, yang mencakup semua tulisan hukum yang tidak ditemukan dalam dokumen resmi, adalah sumber dan kategori data hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Buku teks, kamus hukum, artikel jurnal hukum, dan putusan pengadilan—dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung nomor 1252 K/PID/2016—adalah contoh dari sumber hukum tidak resmi tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan menggunakan pendekatan studi literatur yang mencakup banyak tugas. yang berkaitan dengan cara mengumpulkan informasi dari literatur, membaca, mencatat, dan mengolah bahan untuk penelitian. Selanjutnya, untuk regulasi yang berlaku, makna atau prinsip hukum dasar akan ditarik dari setiap pasal yang relevan dengan isu yang dibahas. Di sisi lain, teori serta argumen yang relevan akan diambil dari buku, makalah, dan jurnal hukum, dan akhirnya,

seluruh informasi yang disebutkan akan disusun dengan teratur untuk mempermudah analisis.

- b. Riset Dokumen, Untuk memperoleh informasi, penulis akan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen seperti teks tertulis, foto, karya, dan salinan digital. Dokumen tentang isu-isu sosial media dan kasus pencemaran nama baik juga akan diminta. Selain itu, wawancara tertulis akan dilakukan untuk mendapatkan pendapat hukum dari para profesional yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dipelajari secara kualitatif, yaitu melalui analisis deskriptif, yang mencakup penjelasan, penggambaran, dan penggambaran isu dan solusi yang relevan dengan tulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum isi Skripsi yang menjelaskan mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab IV Penutup.

1. Pendahuluan

Bab I pendahuluan akan memuat:

- a. Latar Belakang Masalah,
- b. Rumusan Masalah,

- c. Tujuan Penelitian,
- d. Kegunaan Penelitian,
- e. Terminologi,
- f. Metode Penelitian.
- g. Sitematika Penulisan

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka akan berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Tinjauan Umum tentang Media Sosial Dan *Cyber Crime*, Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Dalam Islam.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan akan menjawab kebijakan hukum pidana positif yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan kebijakan hukum pidana yang akan datang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik (UU No.1 tahun 2023), serta kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yang terdiri dari :

- a. Hasil Penelitian
- b. Pembahasan

4. Penutup

Bab ini akan berisikan Kesimpulan serta Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam konteks aturan pidana, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan tindakan yang ilegal dan dapat dihukum menurut hukum. Sebagai seorang ahli hukum, Moeljatno memutuskan untuk menggunakan frasa "tindakan kriminal" dalam penelitiannya. Menurut Moeljatno, kegiatan kriminal tersebut adalah sebagai berikut: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara sederhana, kejahatan adalah setiap perbuatan yang ilegal dan dapat dihukum menurut hukum. Menurut Moeljatno, ancaman hukuman ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, tetapi larangan tersebut ditujukan pada perbuatan itu sendiri, yang merupakan kondisi atau kejadian yang diciptakan oleh tindakan individu tersebut.⁹

Frasa “kejadian kriminal” terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Perundang-undangan Indonesia saat ini

⁹ Moeljatno, 87, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta hal. 54.

menggunakannya secara luas dan sebagai Tindakan kriminal adalah frasa resmi. Frasa "tindakan kriminal" muncul dalam Rancangan di UU Hukum Pidana 99/2000. Pasal 15 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan perilaku kriminal sebagai berikut: “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Lingkup tindakan yang merupakan tindak pidana ini meliputi (1) tindakan yang dilarang oleh hukum dan (2) tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum, seperti tidak mematuhi perintah atau persyaratan hukum.¹⁰

Bambang Poernomo mendefinisikan perbuatan kriminal sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan pelakunya menghadapi hukuman pidana.¹¹

Pompe menawarkan perspektif alternatif, mendefinisikan kegiatan ilegal menurut dua kriteria:¹²

- a. Definisi teoretis: pelanggaran norma (aturan dan sistem hukum) yang timbul karena kesalahan pelaku serta harus dihukum untuk menjaga sistem hukum dan melindungi kesejahteraan umum..

¹⁰ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal, 93.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, 2012 Yogyakarta.

¹² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, 95, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 225

b. Sifat hukum didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang menurut hukum mencakup tindakan (perbuatan) dan kelalaian (pengabaian); tidak melakukan; bertindak pasif, Sering dilakukan dalam berbagai situasi yang merupakan bagian dari suatu acara..

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, kategorisasi berbagai kejahatan didasarkan pada beberapa standar, termasuk:¹³

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara tindak pidana yang tercantum dalam Buku III dan kejahatan lain dalam Buku 2. Selain memisahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menjadi Buku II dan III, klasifikasi perilaku kriminal menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum pidana yang lengkap di dalam undang-undang.
- b. Kejahatan formal (Formeel Delicten) dan kejahatan material (Materiil Delicten) adalah dua kategori yang dipisahkan. Kejahatan formal didefinisikan sebagai pelanggaran yang melarang aktivitas yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Karena menimbulkan konsekuensi terlarang adalah alasan mendasar mengapa tindakan kriminal materiil dilarang, maka orang yang menciptakan

¹³ Moeljatno, 93, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta Hlm, 69

konsekuensi terlarang tersebut bertanggung jawab dan dikenai hukuman.

- c. Kegiatan kriminal menyimpang dipisahkan menjadi tindakan kriminal Jenis kesalahan menentukan apakah suatu perbuatan kriminal bersifat disengaja (*dolus delicten*) atau tidak disengaja (*culpose delicten*). Berikut beberapa contoh perbuatan kriminal yang disengaja (*dolus*) yang diatur dalam KUHP Pasal 322 KUHP (membongkar rahasia) merujuk pada tindakan membocorkan rahasia yang harus dijaga karena kelaparan atau pencarian, sedangkan Pasal 310 KUHP (penghinaan) merujuk pada tindakan merusak kehormatan atau reputasi baik seseorang secara sengaja. Jika seseorang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ia juga dapat dituntut berdasarkan tindak pidana kelalaian (*culpa*), seperti Pasal 360 ayat 2 KUHP.
- d. Aktivitas kriminal aktif (*positif*), yang sering dikenal sebagai tindakan material, meliputi penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pencurian (Pasal 362). yang merupakan tindakan untuk mewujudkannya dan ditunjukkan oleh gerakan orang yang melakukannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hal ini dikatakan oleh S. R. Sianturi, tindakan kriminal didefinisikan sebagai tindakan di lokasi, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar suatu persyaratan), dapat dihukum

menurut hukum, melanggar aturan hukum, dan memiliki unsur kesalahan serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.. Menurut S.R. Sianturi, komponen utama dari suatu perilaku kriminal dapat dirangkum sebagai berikut:¹⁴

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu perilaku yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum atau undang-undangan, dan pelanggarannya membawa konsekuensi pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah dua dokumen hukum yang mengatur pencemaran nama baik menurut hukum Indonesia. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik, sedangkan Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur pencemaran nama baik secara umum. Keberadaan kedua peraturan ini

¹⁴ S. R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 208.

menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan koherensi upaya penegak hukum dalam memerangi pencemaran nama baik di era digital.¹⁵

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencemaran nama baik didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui tuduhan tertentu, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh publik, dan pelaku diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan serta denda sebesar Rp4.500.000.

Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang pencemaran nama baik berdasarkan KUHP yang baru, menyatakan bahwa siapa pun yang secara verbal mencemarkan kehormatan atau juga nama baik orang lain dengan menuduh mereka melakukan suatu perkara dalam upaya untuk menjadikan perkara tersebut sebagai pengetahuan umum, akan menghadapi hukuman pidana pencemaran nama baik, yang dapat mencakup hukuman maksimal kategori II (Rp10.000.000), atau maksimal sembilan bulan penjara.¹⁶

Moeljatno, mendefinisikan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai suatu perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui tuduhan yang bersifat

¹⁵ Sitepu, Peni Anatasia, Herman Brahmana, 2025, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7, hlm. 4.

¹⁶ "Tim Hukumonline", Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3/?page=1/> diakses pada 18 november 2025 pkl 22.42.

merendahkan atau memfitnah. Dalam pandangannya, unsur pokok dari tindak pidana ini meliputi niat jahat (*mens rea*) dari pelaku, penyebaran tuduhan tersebut, serta potensi dampak negatif terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Moeljatno menekankan bahwa tuduhan harus bersifat spesifik dan tidak benar, sehingga dapat dianggap sebagai fitnah yang melampaui batas kebebasan berekspresi.

Moeljatno secara eksplisit membedakan antara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui medium lisan, seperti ucapan langsung atau pidato, dan medium tulisan, termasuk artikel, surat, atau publikasi cetak. Pencemaran lisan umumnya bersifat spontan dan menantang untuk dibuktikan, meskipun dampaknya dapat langsung dirasakan oleh korban serta saksi-saksi yang hadir. Di sisi lain, pencemaran tulisan lebih bersifat permanen dan mampu disebarluaskan dalam skala luas, sehingga meningkatkan risiko kerugian reputasi bagi korban. Ia berpendapat bahwa distingsi ini berpengaruh terhadap penetapan sanksi pidana, di mana pencemaran tulisan mungkin mengharuskan pembuktian yang lebih rigor karena sifat dokumenternya.¹⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Seseorang tidak dapat dihukum jika, pada saat melakukan aktivitasnya, ia tidak menyadari adanya aturan yang mengaturnya atau jika memang tidak ada aturan sama sekali. Dalam hukum pidana, hal ini

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 120-135.

disebut sebagai "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage" (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa peraturan sebelumnya).¹⁸

Jika suatu perbuatan memenuhi persyaratan umum berikut, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan;

- a. Salah satu "unsur formal" (rukun al-syar'i) adalah adanya teks yang melarang perilaku tersebut dan mengancam hukuman atasnya.
- b. "Unsur materi" (rukun al-maddi) merujuk pada perilaku yang merupakan suatu kejahatan, yang dapat mencakup tindakan nyata atau sikap tidak melakukan apa pun.
- c. "Aspek moral" (rukun al-adabi) merujuk pada kenyataan bahwa pelaku kejahatan adalah amukallaf, atau seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya.¹⁹

Pencemaran nama baik dapat dengan cepat menyebar secara viral dan diketahui oleh khalayak luas berkat kemudahan akses informasi melalui platform media sosial. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat umum, kita diharapkan untuk lebih bijak dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang tersebar, guna mencegah proliferasi kasus pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong yang dipercayai secara luas oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi korban pencemaran nama baik agar masyarakat menyadari konsekuensi dari

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23.

¹⁹ Juhaya S. Praja Ahmad Syihabudin, 82, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 82.

menghukum pelaku. Pasal 310 KUHP mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana ini sebagai berikut:

a. Sengaja

Menurut doktrin keadilan, unsur subjektif dalam konsep "sengaja" (*dolus* atau *opzet*) mengacu pada kesadaran pelaku terhadap perbuatannya, yang berarti pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari bahwa ucapan-ucapannya melanggar kehormatan atau reputasi individu lain. Jika tidak ada keinginan untuk menghina atau mencemarkan nama baik, unsur tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk uang atau pendapatan. Dalam masalah tersebut, pelaku harus menyadari bahwa kalimat yang diucapkan bersifat mencemarkan nama baik. Di sisi lain, tindakan tersebut dilakukan tanpa rasionalitas yang disadari dan tidak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan yang disengaja jika pelaku merekam pernyataan tersebut saat mabuk atau bermimpi.

b. Menyerang kehormatan atau nama baik

Istilah "menyerang" di dalam konteks tersebut tidak merujuk pada tindakan fisik menyerbu, melainkan pada pelanggaran. Sementara itu, istilah "nama baik" mengacu pada Penghargaan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat, baik karena tindakannya maupun statusnya.

c. Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan

Istilah "perbuatan tertentu" merujuk pada tuduhan yang dinyatakan secara eksplisit, mencakup spesifikasi lokasi dan waktu kejadian.

Apabila spesifikasi waktu dan tempat tidak disebutkan secara jelas, maka perbuatan pelaku dikategorikan sebagai penghinaan biasa atau ringan.

d. Menyiarkan tuduhan supaya di ketahui oleh umum.

Penerapannya ambigu, sehingga perlu ketelitian untuk menunjukkan "tujuan sebenarnya untuk mendistribusikan". Kehatian sangat diperlukan terutama dalam hal pembuktian karena tuduhan atas tindakan tersebut didasarkan pada informasi lisan yang tidak didengar oleh pihak lain, sehingga sulit untuk dibuktikan..²⁰

3. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik didefinisikan dalam hukum pidana Indonesia sebagai perbuatan yang merusak kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara apa pun. Kejahatan ini dapat menyebabkan korban mengalami kerugian sosial dan finansial yang berat. Pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan sebagai tertulis atau lisan. Buku karya Oemar Seno Adji mendefinisikan penghinaan sebagai fitnah, yang terbagi menjadi:²¹

a. Penghinaan materiil

²⁰ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10-12.

²¹ Oemar Seno Adji, 80, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 24.

Ini adalah pernyataan yang disengaja yang terdiri dari fakta-fakta yang ditulis atau diucapkan. Akibatnya, isi pernyataan lisan atau tertulis tersebut sangat penting. Masih dimungkinkan untuk menunjukkan bahwa dakwaan tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik..

b. Penghinaan formil:

Dalam hal ini tidak ada kesalahan; yang terpenting adalah cara penyampaian pesannya. Hal itu ditentukan oleh jenis dan kualitas pesan tersebut. Sebagian besar waktu, pesan tersebut disampaikan dengan cara yang tidak adil dan kasar. Klaim tersebut tidak dapat dibuktikan keasliannya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada peluang sama sekali..

C. Tinjauan Umum tentang Media Sosial Dan *Cyber Crime*

1. Pengertian Media Sosial Dan *Cyber Crime*

Media sosial telah secara mendasar mengubah cara individu bertukar informasi dan berinteraksi. Sebelum era komputer dan internet, interaksi antara orang sering kali terbatas pada waktu dan jarak geografis. Namun, media seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* (sekarang *X*), dan *WhatsApp* telah memungkinkan orang terhubung secara instan di seluruh dunia. Orang-orang dapat memperkuat komunitas global dan memudahkan kolaborasi lintas budaya dengan berbagi pengalaman sehari-hari, gagasan kreatif, atau bahkan

dukungan emosional dalam hitungan detik. Misalnya, media sosial sangat penting untuk mempertahankan hubungan sosial dan menyebarkan informasi kesehatan selama pandemi *COVID-*. Namun, mereka juga berpotensi menyebarkan informasi yang salah.

Perubahan ini, bagaimanapun, menghadapi banyak tantangan, terutama meningkatnya kejahatan siber atau *cybercrime*. *Hacker*, penipuan, dan penyebar hoaks memanfaatkan kerentanan platform ini untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum, seperti *phishing*, penipuan identitas, atau penyebaran *malware*. Karena jumlah pengguna yang besar (*Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp* saja memiliki lebih dari 2,9 miliar pengguna aktif setiap bulan) dan algoritma viralitas yang mudah digunakan,²² platform seperti *Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp* kini sangat diminati. Hal ini memungkinkan pencurian data pribadi, gangguan privasi, dan bahkan ancaman keamanan nasional seperti kampanye disinformasi yang memengaruhi pemilu atau opini publik.

Kejahatan siber pada awalnya menargetkan perangkat keras, seperti komputer. Namun seiring dengan meningkatnya popularitas internet dan teknologi lainnya, definisi kejahatan siber telah meluas hingga mencakup berbagai tindakan yang mungkin dilakukan melalui sistem informasi atau di dunia maya.

²² <https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/> diakses tanggal 20 November 2025 pkl 22.06.

Akibatnya, kejahatan siber tidak terbatas pada kejahatan yang berkaitan dengan perangkat keras; kejahatan siber juga dapat terjadi secara global dan ditransmisikan melalui sistem TI yang relevan. Oleh karena itu, setiap perilaku kriminal yang melibatkan sistem informasi dan komunikasi yaitu, sistem dan digunakan untuk mengirim atau berbagi informasi dengan orang lain dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan siber.²³

2. Jenis-Jenis *Cyber Crime* di Media Sosial

Pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang sebagian besar bergantung pada komputer dan jaringan telekomunikasi terjalin dalam berbagai cara dalam beberapa teks dan praktik, seperti:

- a. Akses ke sistem dan layanan komputer tanpa izin. Aktivitas kriminal yang melibatkan pembobolan atau penetrasi sistem jaringan komputer tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Hal ini biasanya dilakukan oleh peretas dengan tujuan mencuri atau merusak data sensitif dan vital. Namun, beberapa orang melakukannya hanya karena mereka merasa tertantang untuk mencoba keterampilannya untuk melewati sistem yang sangat dilindungi. Dengan berkembangnya teknologi internet/intranet, kejahatan ini semakin marak.

²³ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

- b. Konten ilegal. Memasukkan informasi atau data tentang hal yang tidak benar atau tidak etis ke internet adalah kejahatan yang dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, menyebarkan berita bohong atau fitnah yang akan merusak reputasi atau harga diri seseorang; pornografi atau penyebaran informasi yang dirahasiakan oleh negara; agitasi dan propaganda untuk memerangi pemerintahan yang sah; dan sebagainya.
- c. Penipuan data. Memalsukan data adalah ilegal. data pada dokumen penting yang tersimpan dalam bentuk dokumen tanpa script di internet. Kebanyakan kejahatan ini ditujukan pada dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah salah ketik terjadi, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. Spionase siber. Ini adalah kejahatan yang melibatkan pengintaian terhadap orang-orang yang menggunakan internet., dengan memasuki sistem jaringan komputer pihaksasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang memiliki dokumen atau data penting disimpan dalam sistem komputer.
- e. Pemerasan dan Sabotase Siber: Data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet dapat terganggu, rusak, atau hancur dalam jenis kejahatan ini. Kejahatan ini sering dilakukan dengan memasukkan virus, bom logika, atau perangkat lunak lain ke dalam komputer sehingga data, program,

atau sistem jaringan komputer menjadi tidak dapat digunakan, mengalami malfungsi, atau tidak berfungsi seperti yang diinginkan pelaku. Setelah kejadian tersebut, pelaku dapat meminta pembayaran dari korban untuk memulihkan data, perangkat lunak, atau infrastruktur jaringan yang telah dirusak.

f. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pelanggaran ini menargetkan hak kekayaan intelektual daring orang lain, seperti menerbitkan materi daring yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, meniru tampilan situs web orang lain secara ilegal.

g. Pelanggaran privasi. Data pribadi yang sangat sensitif, termasuk detail kartu kredit, PIN ATM, penyakit atau gangguan yang disembunyikan, dan banyak lagi, menjadi sasaran virus ini.²⁴

3. Peraturan yang Mengatur tentang kejahatan siber

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kejahatan siber dan perilaku terlarang lainnya diatur oleh sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disahkan untuk mengatur hukuman terhadap kejahatan siber. Namun,

²⁴ Ari Juliano Gema, Fenomena di Dunia Maya, Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya-hol229>, diakses Jumat, 21 November 2025, pkl .30 WIB.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak mencakup kejahatan komputer karena hanya mencakup sejumlah pelanggaran terbatas, termasuk kejahatan siber, yang meskipun demikian bersifat luas dan umum serta hanya berlaku untuk telekomunikasi.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, mulai berlaku pada tanggal 23 April 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk membangun sistem manajemen informasi dan transaksi elektronik, serta melindungi masyarakat dari risiko yang timbul ketika kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik disalahgunakan, sehingga membahayakan masyarakat, pemerintah, atau pihak yang menggunakan instrumen teknologi tersebut. Tindakan pidana cybercrime juga dikenal sebagai penyalahgunaan teknologi ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengidentifikasi komponen-komponen aktivitas kriminal dan serangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk kejahatan pidana tertentu, serta apa yang mendefinisikan tindakan kriminal dalam lingkup kejahatan siber.

- c. Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua jenis kejahatan siber masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tidak ada modifikasi pada jenis kejahatan siber yang dikendalikan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik Dalam Islam.

Martabat manusia dilindungi sepenuhnya oleh Islam melalui pertimbangan yang cermat, sebagaimana dibuktikan oleh hukuman berat yang dikenal sebagai Qodzaf (tuduhan perzinahan tanpa bukti). Islam juga menawarkan keamanan dengan melarang tindakan yang tidak sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia, seperti menghasut orang lain, mengintip, mengumpat, dan mengkritik dengan kata-kata kasar. Salah satu bentuk pembelaan adalah dengan mengolok-olok orang berdosa dan

mengancam mereka dengan pembalasan yang mengerikan pada Hari Kiamat..²⁵

Pencemaran nama baik dalam Islam dipandang sebagai tindakan tercela yang merusak kehormatan dan martabat individu. Menurut hukum pidana Islam, fitnah diklasifikasikan sebagai kejahatan yang mencakup tindakan seperti memfitnah, menuduh perzinaan tanpa bukti, merendahkan, dan menghina orang lain. Pembuktian dapat dilakukan dengan menyajikan saksi, baik langsung maupun tidak langsung, atau melalui pengakuan dari pelaku. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari hukuman cambuk sebanyak 80 kali untuk tuduhan perzinaan hingga hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim untuk menilai jenis dan durasi sanksi bagi pelanggaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan pelanggaran serius yang mendapat perhatian khusus dalam hukum agama orang Islam.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan larangan pencemaran nama baik dalam berbagai perbuatan yang dilarang Allah demi menjaga martabat manusia dapat ditemukan dalam hukum Islam.. Ini termasuk hal-hal yang bersifat hudud seperti jarimah *qadzaf*, dan juga yang bersifat *ta'zir*, Demikianlah larangan untuk mencirikan atau mengungkap kekurangan orang lain. Dengan mengutip Al-Qur'an, yang menetapkan bahwa hukuman untuk perbuatan jahat harus seimbang dengan perbuatan

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, *Maqasid Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

tersebut, hukum pidana Islam memberikan landasan hukum bagi para pelaku kejahatan.

Menurut Islam, pencemaran nama baik adalah kejahatan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan kepentingan umum yang dapat berdampak buruk pada hak-hak individu dan hak-hak masyarakat secara luas. Karena hukum Islam bertujuan untuk melindungi martabat setiap orang, dampak pencemaran nama baik sangat luas dan serius. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan konsekuensi duniawi untuk berbagai kejahatan yang melanggar martabat manusia, seperti hukuman Ta'zir, selain mengatur hukuman hudud bagi mereka yang melakukan qadzaf. Pihak berwenang seperti penguasa, hakim, atau individu dengan kekuasaan yudisial bertugas melaksanakan hukuman-hukuman ini.²⁶

Disiplin korektif untuk kesalahan yang dilakukan akibat pelanggaran yang hukumannya belum ditentukan oleh hukum disebut takzir. Hukuman untuk kejahatan takzir dan kejahatan yang hukumannya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat bersifat adaptif dan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan Ulil Amri (pemerintah atau hakim) untuk menentukan jenis dan beratnya hukuman. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera, mendidik, dan mencegah demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai jenis hukuman ta'zir sangat beragam, mencakup sanksi fisik seperti

²⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 129.

hukuman mati dalam situasi tertentu atau hukuman cambuk; sanksi yang menyangkut status kebebasan seperti kurungan atau pengasingan; sanksi finansial seperti denda dan penyitaan; hingga sanksi non-fisik yang bersifat administratif termasuk teguran verbal, pemecatan dari posisi, pengumuman kesalahan di hadapan publik, atau tindakan boikot sosial. Penetapan hukuman ini ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran, situasi pelaku, dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.²⁷



²⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm..

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik diatur oleh hukum pidana positif Indonesia dan termasuk dalam kategori pelanggaran dalam KUHP. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menjaga hak asasi manusia terkait nama baik, martabat, dan reputasi individu dari serangan yang dapat merugikan integritas sosial. Pencemaran nama baik dianggap sebagai pelanggaran hak individu dan ketertiban umum, dan dapat dikenai sanksi pidana untuk menghentikan penyebaran materi yang merugikan atau tidak akurat. Dari Kitab Undang-Undang Pidana kolonial Belanda (18) hingga undang-undang kontemporer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 tahun 2008, pendekatan ini telah berubah seiring waktu, yang menyesuaikan dengan era digital. Penjelasan ini akan membahas definisi, unsur, pasal-pasal, sanksi, prosedur, dan perkembangan hukum secara mendalam.²⁸

Pencemaran nama baik adalah salah satu jenis kriminalitas dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan termasuk dalam kategori penghinaan. Tindak pidana ini terjadi saat seseorang memberikan atau

²⁸ Putri, S. G., Irianto, E., & An, D. P, 20, Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media. , *Lentera Hukum*, Volume 6, hlm. 263.

menyebarkan pernyataan yang dapat merugikan nama baik, martabat, atau reputasi seseorang lainnya, baik secara lisan, tertulis, maupun lewat media digital. Dalam konteks sosial, tindakan ini berpotensi menabur perselisihan dan pertikaian di seluruh masyarakat, di samping menyebabkan luka moral pada korban. Oleh karena itu, sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi 45 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum pidana bertindak sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian martabat manusia dan kebebasan berbicara.²⁹

Sejumlah ketentuan penting dalam KUHP mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum nasional. Penghinaan berat (smaad) yang bertujuan menuduh seseorang melakukan tindakan tertentu yang dapat merendahkan martabatnya di depan umum diatur dalam Pasal 310 KUHP. Sementara itu, Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan ringan, yaitu ucapan atau penghinaan yang tidak menyenangkan yang merendahkan seseorang tanpa membuat tuduhan spesifik. Kedua pasal ini memiliki unsur yang harus dibuktikan, antara lain adanya unsur kesengajaan (dolus), adanya perbuatan menyerang kehormatan orang lain, serta dilakukan di muka umum. Sanksi pidana yang diberikan bervariasi, dihukum dengan hukuman penjara hingga empat tahun untuk pencemaran nama baik atau penghinaan berat yang

²⁹ Parmona, B. (2023). Criminal Responsibility Of Defamation Under The Indonesian Criminal Law. *International Journal of Law, Environment and Natural Resources*, Vol.2(2),Hlm. 33–41.

terbukti tidak benar, dan denda atau hukuman penjara maksimal sembilan bulan untuk pelanggaran yang lebih ringan.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2016, keduanya memuat ketentuan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, adalah perbuatan melawan hukum bagi siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan atau mengirimkan materi elektronik yang mengandung isi yang bersifat mencemarkan nama baik atau menyinggung. Aturan ini memperluas ruang lingkup hukum pidana ke ranah digital, mengingat semakin banyak kasus yang terjadi melalui media sosial, blog, atau platform komunikasi daring. Akan tetapi, pelaksanaan pasal ini sering kali memicu diskusi karena dianggap bisa mengurangi kebebasan untuk berbicara dan mengekspresikan diri yang dijamin oleh undang-undang dasar.³¹

Dari sudut pandang penelitian kualitatif, fenomena pencemaran nama baik dapat dianalisis menggunakan pendekatan sosiolegal, yaitu dengan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum dan kenyataan sosial yang mendukungnya. Peneliti bisa menyelidiki

³⁰ R, F. S. 2022. Tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 kuhp. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2(3), hlm. 784–796.

³¹ Putri, S. G., Irianto, E., & An, D. P. 20. Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media, *Lentera Hukum*, Vol 6(2), Hal 263.

bagaimana aparat penegak hukum memahami elemen “penghinaan” dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana masyarakat menyikapi batasan antara kritik dan pencemaran nama baik. Melakukan wawancara mendalam dengan korban, pelaku, dan ahli hukum dapat memberikan gambaran tentang dinamika interaksi antara hukum, moral, dan media sosial dalam konteks masyarakat masa kini. Pendekatan ini juga penting untuk memahami sejauh mana hukum pidana berfungsi sebagai alat perlindungan atau malah sebagai sarana represi terhadap kebebasan berekspresi.

Penelitian kualitatif juga dapat menyoroti pentingnya reformasi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan meningkatnya kasus-kasus pencemaran nama baik di ranah digital, muncul kebutuhan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi disalahgunakan. menyoroti urgensi untuk menghapuskan kriminalisasi dari beberapa aspek penghinaan, serta mendorong penyelesaian konflik reputasi melalui proses perdata atau mediasi yang bersifat restoratif, bukan hanya melalui hukuman penjara. Dengan cara ini, diharapkan hukum pidana bisa beroperasi dengan lebih adil, menjaga hak individu tanpa mengurangi kebebasan masyarakat dalam mengungkapkan pendapat.³²

³² Sujatmoko, 2021, Pengaturan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol51(2), hlm. 257–275.

Dalam penelitian kualitatif, elemen-elemen utama dari tindakan pencemaran nama baik sangat penting untuk memahami keterkaitan antara hukum, niat pelaku, dan efek sosial yang ditimbulkan. Unsur yang bersifat objektif dalam tindak pidana ini merujuk kepada tindakan konkret yang berupa penyampaian atau penyebaran ungkapan yang merugikan kehormatan atau nama baik seseorang, baik lewat media tradisional maupun digital. Dalam penerapannya, unsur ini sering memicu perdebatan dalam penegakan hukum, terutama mengenai garis pemisah antara kritik, pandangan pribadi, dan penghinaan³³. Penelitian kualitatif dapat menggali bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan unsur objektif tersebut dalam kasus konkret, serta bagaimana masyarakat memahami tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik. Pendekatan wawancara mendalam dan analisis isi terhadap putusan pengadilan dapat memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana unsur objektif diterapkan secara berbeda tergantung pada nilai budaya, etika komunikasi, dan perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, elemen subjektif menekankan sisi kesengajaan (*dolus*) dari individu dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam kajian kualitatif, elemen ini bisa diteliti lebih lanjut melalui analisis motivasi dan niat pelaku, termasuk faktor sosial, psikologis, dan politik yang

³³ Rusdiana, E. 2023. Objectiveness of The Alleged Victims as A Parameter for Law Enforcement in A Defamation Case. *Dialogia Iuridica*, Vol 14(2), hlm. 070–086.

mendasari tindakannya. Walaupun hukum pidana umumnya memerlukan adanya kesengajaan untuk membuktikan kejahatan ini, penelitian nyata menunjukkan bahwa pemahaman tentang elemen subjektif seringkali terpengaruh oleh penilaian moral dan sosial masyarakat terhadap pelaku.³⁴

Sebagai contoh, beberapa orang melihat kritik terhadap pejabat publik sebagai wujud partisipasi dalam proses demokrasi, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan pencemaran. Oleh karena itu, studi kualitatif dapat mengeksplorasi bagaimana hukum dan masyarakat bernegosiasi mengenai arti "kesengajaan" dalam konteks kebebasan berpendapat. Pasal 28G Konstitusi 45, yang menyatakan bahwa reputasi adalah hak yang dilindungi secara konstitusional, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara melindungi martabat individu dan kepentingan publik di ruang publik digital sehingga hukum dipandang sebagai aturan sekaligus cerminan nilai-nilai masyarakat.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Bab XVI tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, tepatnya pada Pasal 310 hingga 321, yang

³⁴ Irawadi, L., Rodliyah, & Natsir, M. 20. Motive Element in Planned Murder Criminal Act According to Article 340 KUHP. *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol 7(11).

³⁵ Jaelani, A. K., & Luthviati, R. D. 2021. The Crime Of Damage After the Constitutional Court's Decision Number 76/PUU-XV/2017. Vol 1(1).

menguraikan berbagai bentuk penghinaan (injuria) terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.³⁶

1. Pasal 310 KUHP: Penghinaan berat. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000 untuk pernyataan yang menyerang kehormatan secara serius, seperti tuduhan kejahatan atau aib besar.
2. Pasal 311 KUHP: Penghinaan berat dengan syarat. Jika korban meninggal dunia, pidana dapat ditingkatkan jika ada permintaan keluarga.
3. Pasal 315 KUHP: Penghinaan ringan. Pelanggaran ringan dikenai denda maksimal Rp 4.500.000 atau hukuman penjara maksimal 4 bulan 2 minggu.
4. Pasal 316 KUHP: Penghinaan terhadap penguasa atau pejabat. Pidana lebih berat jika menyerang institusi negara.
5. Pasal 317-321 KUHP: Pengaturan tentang pencemaran nama baik melalui surat, tulisan, atau gambar, dengan sanksi serupa.

Pasal-pasal dalam Bab XVI KUHP yang mengatur kejahatan pencemaran nama baik menekankan bahwa itu adalah tindak pidana pengaduan (klacht delict), yang berarti bahwa aparat penegak hukum hanya dapat menangani kejahatan ini sebagai tanggapan atas pengaduan resmi dari orang yang merasa dirugikan.

³⁶ R, F. S. 2022. Tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 kuhp. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2(3), Hal 784–796.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya laporan atau pengaduan dari korban, negara tidak bisa secara langsung memproses kasus tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak privasi dan martabat setiap individu, serta untuk menghindari penyalahgunaan hukum oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung. Oleh karena itu, delik aduan adalah sesuatu yang sangat personal karena berhubungan erat dengan perasaan harga diri dan kehormatan seseorang yang bersifat subjektif dan bervariasi di antara individu-individu.

Namun, karakter dari delik yang memerlukan pengaduan juga mencerminkan usaha hukum pidana dalam memastikan proporsi dan keseimbangan antara perlindungan individu serta kepentingan masyarakat. Dalam hal pencemaran nama baik, negara tidak langsung menjatuhkan hukuman kepada pelaku tanpa adanya langkah dari korban untuk mengajukan tuntutan, sehingga hukum tidak berlebihan dalam campur tangan terhadap ranah pribadi. Di sisi lain, cara ini mendorong penyelesaian konflik secara harmonis melalui mediasi atau permintaan maaf, sebelum masalah tersebut masuk ke proses pengadilan. Prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang memprioritaskan perbaikan ikatan sosial daripada sekadar mengejar pembalasan, sejalan dengan pendekatan ini. Dalam hal ini, cita-cita moral dan sosial

masyarakat Indonesia tercermin dalam sistem peradilan pidana berbasis pengaduan, yang juga beroperasi secara sah.³⁷

Seiring kemajuan teknologi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE melengkapi KUHP dengan mengendalikan pencemaran nama baik secara daring. Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau fitnah." Hukuman pidananya berupa penjara empat tahun dan/atau denda sebesar Rp 750 juta.

Unsur-unsur dalam UU ITE mirip KUHP, tetapi lebih spesifik untuk konten digital seperti posting di media sosial, email, atau situs web. Kebijakan ini bertujuan mencegah cyberbullying dan penyebaran hoaks yang merusak nama baik. Namun, UU ITE sering dikritik karena pasal karet (mudah disalahgunakan), seperti dalam kasus penahanan aktivis. Amandemen yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2016 memperjelas bahwa "penghinaan" harus memenuhi persyaratan KUHP. Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-

³⁷ Zulfa, et.al. 2011. Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value. *Indonesia Law Review*, Vol 1(2), hlm. 33–43.

VI/2008; UU Nomor 11 Tahun 2008 dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2016.³⁸

Prosedur penanganan kejahatan ini merupakan delik aduan, sehingga tindakan hukum hanya bisa dimulai jika korban mengajukan laporan resmi kepada kepolisian. Pada tahap penyelidikan, penegak hukum akan mengevaluasi unsur-unsur objektif dan subjektif dengan menggunakan keterangan saksi, bukti digital, atau hasil analisis forensik elektronik. Selama persidangan, hakim akan mempertimbangkan konteks pernyataan yang menjadi dasar tuduhan, apakah itu fakta, opini, kritik, atau bentuk ekspresi kebebasan berbicara untuk memastikan penerapan hukum yang adil. Prinsip asas proporsionalitas sering kali diterapkan oleh hakim untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan, terutama dalam kasus yang melibatkan kritik dari publik atau media. Metode ini menyoroti bahwa hukum pidana berfungsi sebagai senjata untuk penindasan sekaligus upaya untuk mencapai keseimbangan antara menjaga kehormatan individu dan memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri secara bebas.³⁹

Evolusi kebijakan hukum pidana Indonesia dengan pengendalian kejahatan pencemaran nama baik menunjukkan pergeseran substansial antara pembelaan reputasi diri dan kebebasan berbicara.

³⁸ Kusuma, L. P. Y. R., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2022. Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 3(2), hlm. 333–337.

³⁹ Prahassacitta, V., & Candra, L. V. 2024. Ketidakjelasan batas kerugian dari tindak pidana penghinaan. *Justitia Et Pax*, Vol 40(2), hlm. 427–455.

Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008, yang menilai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), merupakan salah satu titik balik penting dalam perkembangan ini. Dengan catatan bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan berpikir dan berbicara tertera oleh Pasal 28 ayat (3) UU 45, MK menyatakan dalam putusannya bahwa pasal tersebut tidak konstitusional. Untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak terlalu keras atau memiliki dampak jera yang berlebihan terhadap pelaku, MK mengarahkan agar penerapan Pasal 27 ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.⁴⁰

Selain tindakan dari Mahkamah Konstitusi, terdapat juga usaha untuk menyelaraskan hukum nasional dengan sejumlah peraturan lainnya yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik⁴¹. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa hak untuk dihormati dan memiliki nama baik perlu seimbang dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hak warga negara dalam mengkritik pejabat publik. Dalam hal ini, terdapat doktrin yang disebut public figure doctrine, yang mengatakan bahwa

⁴⁰ Supriyadi. 2010. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Mimbar Hukum*, Vol 22(1), hlm. 157–169.

⁴¹ Mutiara, U., & Maulana, R. 2020. *Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi*. Vol 1(1), hlm. 42–54.

pejabat publik memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik, karena posisi mereka bersifat terbuka untuk pengawasan publik. Doktrin ini menjadi landasan untuk memahami bahwa kritik yang ditujukan untuk kepentingan umum tidak bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik, asalkan dilakukan secara wajar dan dengan itikad baik.

Meskipun begitu, masalah dalam pelaksanaan hukum tetap menjadi isu penting, terutama yang berhubungan dengan penyalahgunaan Hukum ITE, atau Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk meredam kritik atau menghukum ekspresi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan usaha untuk meningkatkan kebijakan mencegah penyebaran konten negatif dengan sistem pemantauan digital dan kerja sama dengan platform media sosial. Namun, usaha ini masih mendapatkan kritik karena dianggap kurang transparan dan berisiko membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proporsional melalui reformasi kebijakan pidana dan penerapan prinsip keadilan restoratif, sehingga hukum tidak digunakan sebagai alat penindasan, melainkan sebagai sarana

untuk melestarikan integritas sosial, martabat individu, serta demokrasi yang sehat di era digital.⁴²

Penulis menganalisis putusan Nomor 1252 K/PID/2016 (Mahkamah Agung Republik Indonesia), yang mencakup tindak pidana pencemaran nama baik ini. Dimana Kasus ini melibatkan Ronny Maryanto Romadji sebagai orang yang dituduh atas kemungkinan pelanggaran terhadap pencemaran nama baik Fadli Zon, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terdakwa diduga menyampaikan pernyataan kepada pers bahwa selama acara Safari Ramadan di Pasar Bulu, Semarang, Fadli Zon “membagikan uang”, yang kemudian dilaporkan oleh beberapa media online sebagai indikasi politik uang. Fadli Zon merasa dirugikan secara moral dan reputasinya oleh pemberitaan tersebut, sehingga ia melaporkan Ronny Maryanto.

Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan "pencemaran nama baik" sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan ini. Jaksa dan Ronny Maryanto kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA), masing-masing dengan maksud yang berbeda: jaksa

⁴² Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. 2023. Pasal Karet UU ITE dan Peyelelesaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol 4(2), hlm 38–52.

menekankan mengenai ketidaklengkapan identitas terdakwa dalam keputusan, sementara terdakwa berargumen bahwa tindakan yang diambilnya adalah demi kepentingan publik sebagai aktivis pengawas pemilu (KP2KKN) dan menuduh hakim telah memutuskan di luar dakwaan yang ada (ultra petita).

Mahkamah Agung dalam keputusan kasasi menolak permohonan dari kedua pihak, dengan alasan bahwa Judex Facti (pengadilan sebelumnya) telah benar dalam menerapkan hukum, serta pernyataan terdakwa dianggap telah melanggar kehormatan pribadi Fadli Zon tanpa bukti yang memadai untuk mendukungnya. MA juga menekankan bahwa alasan "kepentingan umum" tidak dapat digunakan, karena pernyataan tersebut tidak dilakukan dalam konteks laporan resmi atau kritik yang membangun, tetapi lebih sebagai tuduhan langsung melalui media.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1252 K/PID/2016 menegaskan bahwa pencemaran nama baik tetap dianggap sebagai tindakan pidana, bahkan jika dilakukan dalam konteks kegiatan sosial atau pengawasan umum. Dalam hal ini, pernyataan yang dibuat oleh terdakwa mengenai adanya praktik "bagi-bagi uang" oleh seorang pejabat publik dianggap telah merugikan martabat dan reputasi seseorang tanpa adanya bukti yang memadai. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi kriteria Pasal 310 ayat (1) KUHP, karena dilakukan secara terbuka melalui media dan menyebabkan kerugian moral bagi

pihak yang terdampak. Oleh karena itu, alasan pembelaan yang mengklaim "kepentingan umum" tidak dapat diterima, karena pernyataan tersebut tidak disampaikan secara resmi kepada instansi yang berwenang maupun dalam bentuk kritik yang membangun.

Kesimpulan dari keputusan ini menunjukkan bahwa kebebasan untuk berbicara memiliki batasan hukum yang perlu diperhatikan, terutama jika penyampaian tersebut dapat merugikan reputasi seseorang. Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengkritik pejabat publik, tetapi kritik tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, dilandasi oleh bukti yang tepat, dan disampaikan melalui media yang sesuai. Keputusan ini menjadi kartu penting dalam mencari keseimbangan antara perlindungan hak individu atas nama baik dan hak untuk berekspresi di ruang publik, terutama di masa digital dan media massa yang rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Langkah signifikan menuju reformasi sistem peradilan pidana Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menunjukkan selesainya ketergantungan pada KUHP yang lama (Wetboek van Strafrecht) warisan kolonial Belanda dari tahun 18. Pembuatan KUHP yang baru ini adalah hasil dari proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, seperti akademisi, pakar hukum, dan masyarakat, dengan maksud untuk memodifikasi hukum pidana nasional sesuai

dengan cita-cita Pancasila, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan konteks sosial budaya Indonesia.⁴³

UU ini secara resmi diterima pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan mulai dilaksanakan secara perlahan sejak tahun tersebut, dengan beberapa bagian yang akan mulai berlaku pada tahun 2025–2026 untuk memberikan waktu yang memadai bagi sosialisasi, penyesuaian lembaga, dan pembaruan sistem hukum pidana di negara ini. Dengan cara ini, KUHP yang baru diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih kontemporer, adil, dan mencerminkan jati diri hukum nasional Indonesia yang bebas dari pengaruh kolonial.

Bagian tentang perbuatan jahat dalam pencemaran nama baik (penghinaan atau penghinaan) yang termasuk dalam Bab XX, yang membahas Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, adalah salah satu komponen utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penempatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pencemaran nama baik merupakan ancaman bagi ketertiban sosial yang lebih luas di samping dipandang sebagai pelanggaran pribadi. Ketentuan ini mencerminkan usaha pembuat undang-undang untuk menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan martabat pribadi dan kepentingan umum dalam memelihara harmoni sosial.

⁴³ Sahid, M. 2023. Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures. *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol11(1), hlm. 140–155.

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia terkait nama baik, martabat, dan citra, sembari tetap mengikuti kemajuan teknologi informasi dan kebebasan berpendapat di zaman digital. Dalam hal ini, KUHP yang baru mempertimbangkan faktor-faktor sosial, moral, dan komunikasi publik di samping perbuatan kriminal. Penjelasan ini akan memberikan pembahasan mendalam tentang definisi, unsur-unsur kejahatan, pasal-pasal yang relevan, hukuman, prosedur hukum, serta dampak yang lebih luas berdasarkan teks resmi undang-undang, untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai arah reformasi hukum pidana di Indonesia.⁴⁴

Menurut KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pencemaran nama baik adalah jenis kejahatan penghinaan (*injuria*), yang meliputi berbagai perilaku termasuk menyebarkan kata-kata, tulisan, gambar, atau jenis komunikasi lain yang dapat merendahkan kehormatan, reputasi, atau nama baik seseorang. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penghinaan tidak hanya dapat terjadi melalui kata-kata lisan atau dokumen resmi, tetapi juga bisa muncul melalui beragam saluran komunikasi, termasuk tanda atau tindakan yang memiliki konotasi merendahkan.⁴⁵

⁴⁴ Alviolita, F. P., & Arief, B. N. 20. *Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia*. Vol 15(1), hlm. 130–148.

⁴⁵ Banjarani, D. R. 2023. Insult in National Criminal Law and Islamic Criminal Law: Sanctions Perspective and Legal Developments Review. *Ius Poenale*, Vol 4(1), hlm. 1–12.

Definisi yang baru dianggap lebih komprehensif jika dibandingkan dengan KUHP yang lama, sebab mencakup konteks digital dan media sosial, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan memiliki efek yang luas. Di samping itu, KUHP yang baru menyoroti sisi psikologis dan sosial dari tindakan pencemaran nama baik, dengan memperhatikan efeknya terhadap martabat, perasaan aman, dan integritas sosial para korban. Dengan begitu, regulasi ini bukan hanya bertujuan untuk menerapkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan emosional dan kehormatan pribadi seseorang di tengah interaksi publik yang modern. Pada prinsip perlindungan hak konstitusional (Pasal 28G UUD 45) dan harmonisasi dengan UU ITE, untuk mencegah penyebaran hoaks dan *cyberbullying* terdapat unsur-unsur pokok tindak pidana ini yang meliputi:⁴⁶

1. Unsur Objektif

Unsur yang bersifat objektif dalam kejahatan pencemaran nama baik meliputi tindakan yang secara jelas menyebabkan kerugian pada reputasi diri sendiri, baik melalui perkataan, tulisan, gambar, atau bentuk media lainnya. Kehormatan dan reputasi korban dapat menjadi sasaran penghinaan langsung, pernyataan yang memfitnah, atau pencemaran nama baik. Menurut KUHP yang baru, tingkat keparahan serangan dan konsekuensinya

⁴⁶ Waisnawa, G. A. 2018. Kebijakan formatif pengaturan cyberbullying sebagai salah satu bentuk tindak pidana cybercrime di Indonesia, *Udayana Master Law Journal*, Vol6(4), hlm. 439.

menentukan apakah suatu penghinaan dianggap ringan atau serius, baik dalam konteks sosial maupun psikologis terhadap korban. Oleh karena itu, unsur objektif ini menekankan pada konsekuensi nyata yang dapat merugikan martabat seseorang di hadapan publik.⁴⁷

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif menyoroti pada niat atau sikap internal dari pelaku (*mens rea*) ketika melakukan tindakan tersebut. Komponen Kitab UU Hukum Pidana yang telah direvisi ini terdiri dari adanya kesengajaan (*dolus*) bertujuan melukai atau merugikan reputasi orang lain, atau kelalaian yang serius (*culpa*) dalam situasi tertentu di mana pelaku seharusnya bisa memperkirakan dampak dari tindakannya. Di samping itu, undang-undang juga menambahkan unsur "tanpa hak", yang berarti bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum atau kepentingan yang sah. Penambahan unsur ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dari pasal penghinaan, sehingga hukum tidak digunakan untuk menghentikan ekspresi atau kritik yang secara hukum dibenarkan.⁴⁸

3. Pengecualian dan Konteks

⁴⁷ R, F. S. 2022. Tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 kuhp. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol2(3), hlm. 784–796.

⁴⁸ Alviolita, F. P., & Arief, B. N. 20. Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia. *Law Reform*, Vol. 15(1), hlm. 130–148.

KUHP baru juga memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang secara substansi tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, seperti kritik konstruktif, pelaporan kejahatan kepada pihak berwenang, atau penyampaian pendapat di ruang publik yang dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, undang-undang ini mengadopsi prinsip “*public figure doctrine*”, yang menegaskan bahwa tokoh publik atau pejabat negara memiliki batas toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik, karena jabatan mereka melekat pada kepentingan publik.. Dengan demikian, sejalan dengan cita-cita demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, undang-undang ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembelaan reputasi seseorang dan hak kebebasan berbicara.⁴⁹

KUHP baru mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 595 hingga 610 Bab XX, dengan struktur yang lebih rinci dan modern, menunjukkan perbaikan pada sistem hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap perubahan masyarakat dan teknologi⁵⁰. Ketentuan ini tidak hanya memperjelas definisi dan jenis penghinaan, tetapi juga memberikan penjabaran yang lebih teratur tentang elemen, hukuman, dan pengecualian hukum, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih seimbang dan sesuai

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 130-138

⁵⁰ Alviolita, F. P., & Arief, B. N. 20. Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Law Reform*, Vol 15(1), hlm.130–148.

dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Berikut rincian utama yang menjelaskan secara lebih terperinci mengenai pengaturan pencemaran nama baik dalam Pasal 595 hingga 610 Bab XX KUHP baru.

1. Pasal 595: Penghinaan ringan. Meliputi pernyataan yang menyerang kehormatan secara sederhana, seperti ejekan atau sindiran. Ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta.
2. Pasal 596: Penghinaan berat. Untuk tuduhan kejahatan, aib seksual, atau serangan yang menyebabkan kerugian besar. Pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.
3. Pasal 597: Penghinaan melalui media elektronik. Khusus untuk konten digital, seperti posting di sosial media. Pidana serupa dengan Pasal 596, dengan penambahan unsur "distribusi tanpa hak".
4. Pasal 598-599: Penghinaan terhadap keluarga atau orang meninggal. Pidana ditingkatkan jika menyerang keluarga korban atau jenazah.
5. Pasal 600-610: Pengaturan tentang penghinaan terhadap pejabat publik, institusi negara, atau dalam konteks politik, dengan sanksi lebih ringan untuk memfasilitasi kebebasan berpendapat.

Pasal-pasal tersebut merupakan delik aduan, yang berarti tindakan hukum hanya akan dilaksanakan jika ada laporan dari korban secara langsung. Aturan ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan pembatasan campur tangan negara dalam masalah pribadi. Meskipun demikian, terdapat pengecualian jika situasi tersebut berhubungan dengan kepentingan publik, di mana pihak penegak hukum bisa menangani kasus tanpa menunggu laporan dari korban, khususnya jika dampaknya luas dan mengganggu ketertiban masyarakat.⁵¹

Selain itu, undang-undang ini juga menyatukan aspek keadilan restoratif, yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus melalui mediasi dan upaya damai antara pelaku dan korban. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan keadilan yang lebih berprinsip kemanusiaan dengan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan, bukan hanya fokus pada pemberian hukuman. Dengan demikian, KUHP yang baru ini tidak hanya menitikberatkan pada sisi punitif, tetapi juga mengedepankan pemulihan, keseimbangan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

⁵¹ Prakoso, M. A. A., Safira, M. E., & Handayani, B.2024. Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik. Vol.1(4), hlm. 118–133.

Menurut undang-undang baru, pencemaran nama baik masih dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan pengaduan, yang berarti tindakan hukum hanya dapat diambil sebagai tanggapan atas pengaduan korban. Proses penyidikan akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan pada akhirnya akan disidangkan di pengadilan. Rangkaian ini menunjukkan adanya sistem hukum yang teratur dan berjenjang, untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan objektif dan sesuai dengan prinsip proses hukum yang adil.⁵²

Untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, UU Nomor 1 Tahun 2023, Bab I dan XX, juga menekankan pentingnya bukti digital (forensik) dan penerapan konsep proporsionalitas, terutama dalam ranah digital. Hakim memiliki wewenang untuk menilai konteks dari pernyataan tersebut, termasuk apakah itu merupakan opini, kritik, atau fakta, sehingga keputusan yang diambil bisa tetap adil dan proporsional. Selain itu, sebagai perwujudan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang

⁵² Rahman, M. Z., Hafrida, H., & Rafiq, M. 2022. Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia. 3(1), 1–14.

bersangkutan, undang-undang ini mendorong penggunaan mediasi sebelum dijatuhkan hukuman.⁵³

Implementasi KUHP yang baru dilaksanakan secara bertahap, dengan maksud memberikan kesempatan yang memadai untuk sosialisasi dan penyesuaian di antara masyarakat serta penegak hukum. Pada tahap awal penerapan, perhatian utama adalah memberikan pendidikan hukum kepada publik, agar masyarakat mengerti hak dan tanggung jawabnya, serta dapat membedakan antara kritik yang diperbolehkan dan penghinaan yang dapat dikenakan sanksi. Dalam pengertian ini, hukum pidana dimaksudkan untuk berfungsi sebagai instrumen penindasan sekaligus sebagai alat pencegahan dan pendidikan untuk menjaga keharmonisan sosial.

KUHP yang baru menghadirkan perubahan besar jika dibandingkan dengan KUHP sebelumnya (Pasal 310–321), terutama terkait dengan keseimbangan hukuman pidana. Sementara dalam KUHP lama, ancaman hukuman untuk kasus pencemaran nama baik bisa mencapai maksimal 4 tahun 9 bulan penjara, di dalam KUHP yang baru, hukuman tersebut telah dipangkas menjadi maksimum 2 tahun untuk bentuk penghinaan yang berat. Strategi ini menggambarkan perubahan cara pandang terhadap

⁵³ Fajrin, Y. A., & Triwijaya, Ach. F. 2020. The concept of penal mediation for defamation delict in the indonesia ite law as a manifestation of restorative justice. Vol 9(3), hlm. 363–385.

hukum pidana, menjauh dari kecenderungan represif dan beralih ke pendekatan yang lebih humanis dan restoratif yang lebih menekankan pada rehabilitasi sosial dan pencegahan daripada pemenjaraan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko overcriminalization, yaitu keadaan di mana banyak individu dihukum karena pelanggaran yang tergolong ringan atau akibat miskomunikasi sosial.⁵⁴

Perbedaan mendasar lainnya terdapat pada penggabungan elemen digital ke dalam peraturan hukum pidana, di mana KUHP yang baru secara efektif mengintegrasikan ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam UU ITE (Pasal 27 ayat 3) menjadi satu naskah hukum. Langkah ini menghilangkan tumpang tindih regulasi dan mengurangi kemungkinan munculnya "pasal karet" yang sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. KUHP yang baru memberikan penjelasan yang lebih tegas dan terukur mengenai unsur penghinaan serta pencemaran nama baik, sehingga pihak penegak hukum memiliki batasan interpretasi yang lebih ketat dan tidak

⁵⁴ Dharmawan, A., & Ramadanti, N. K. 2024. Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pidanaan. Vol.1(4), hlm. 85–92.

mudah dipakai sebagai alat untuk mengkriminalisasi kritik atau pendapat publik.⁵⁵

Meskipun demikian, para kritikus dan pakar hukum masih menyorotkan kemungkinan penyalahgunaan ketentuan pencemaran nama baik oleh otoritas, khususnya terhadap jurnalis, aktivis, atau masyarakat sipil yang mengeluarkan kritik terhadap pemerintah. Mereka berpendapat bahwa walaupun hukuman telah dilonggarkan, pengertian terhadap aspek subjektif seperti “menyerang kehormatan” masih bisa disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berbicara. Oleh karena itu, pelaksanaan KUHP yang baru perlu disertai dengan pengawasan publik yang ketat, pelatihan bagi penegak hukum, dan pendidikan hukum digital yang menyeluruh, agar tujuan utama reformasi hukum, yaitu menciptakan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi, dapat direalisasikan dengan cara yang adil dan beradab.⁵⁶

KUHP yang baru adalah jawaban langsung atas banyak kritik yang ditujukan kepada KUHP lama, yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini, serta terhadap UU ITE yang sering dianggap

⁵⁵ Supiyati, S. 2020. Penerapan pasal 27 ayat 3 undang-undang no tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet sebagai cybercrime di hubungkan dengan kebebasan berekspresi. Vol 2(1), hlm. 23–36.

⁵⁶ Yuliandri. 2023. Tafsir Baru Delik Penghinaan dalam KUHP 2023: Antara Kebebasan Ekspresi dan Perlindungan Kehormatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.30(2), hlm. 245–267.

bermasalah karena penerapannya sering kali membatasi kebebasan berpendapat. KUHP lama, yang diturunkan dari hukum kolonial Belanda sejak tahun 18, tidak dapat menangani kompleksitas zaman digital dan sering menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum⁵⁷. Sementara itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3), telah mengakibatkan banyaknya kasus kriminalitas terhadap masyarakat, jurnalis, dan aktivis hanya karena menyuarakan ide mereka secara daring. Indonesia berupaya mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih canggih, relevan, dan adil secara sosial seraya dengan apa yang ada dalam Pancasila dan hak asasi manusia dengan diberlakukannya KUHP baru.

Proses penerapan KUHP yang baru dilaksanakan secara bertahap, di mana beberapa pasal direncanakan mulai berlaku dalam rentang waktu 2025–2026, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan transisi undang-undang tersebut. Pendekatan bertahap ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, terutama melewati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pemerintah juga bekerja bersama dengan para akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan

⁵⁷ Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. 2022. Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol 2(2), hlm. 81–90.

pemahaman yang menyeluruh mengenai isi dan tujuan KUHP yang baru. Dengan strategi ini, diharapkan penerapan undang-undang dapat berlangsung lebih efisien, terhindar dari kesalahpahaman, dan tidak menciptakan ketegangan sosial akibat penafsiran hukum yang keliru, terutama di bidang digital dan media.⁵⁸

Dari perspektif sosial dan hukum, KUHP yang baru menghadirkan harapan sekaligus tantangan. Di satu sisi, dengan memperjelas perbedaan antara kritik, opini, dan fitnah, undang-undang ini memperkuat perlindungan hukum bagi penyintas pencemaran nama baik, bahkan dalam konteks sosial media. Namun di sisi lain, masih ada kekhawatiran tentang kemungkinan pembatasan kritik politik jika pasal-pasal tertentu diterapkan dengan cara yang sempit atau tidak seimbang. Meski begitu, KUHP yang baru menunjukkan kemajuan dengan menyesuaikan diri dengan instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menjamin kebebasan berpendapat serta perlindungan reputasi individu secara berimbang. Oleh karena itu, KUHP yang baru diharapkan bukan hanya untuk memperbarui sistem hukum pidana nasional, tetapi juga untuk menguatkan posisi Indonesia dalam menegakkan

⁵⁸ Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5 No.1. hlm. 840-843

keadilan yang sejalan dengan standar hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.⁵⁹

B. kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Kualifikasi tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dalam hukum pidana di Indonesia, pada dasarnya, merujuk pada ketentuan yang umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Secara umum, tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi orang lain dengan menyebarkan suatu pernyataan, dengan maksud agar pernyataan tersebut diketahui publik, dapat dikenakan sanksi penjara atau denda. Jika tuduhan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk disebarluaskan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah berdasarkan Pasal 311 KUHP.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 842-843

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media sosial memiliki kualifikasi khusus di Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketentuan ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau memungkinkan akses terhadap Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman. Sanksi atas tindakan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Dengan demikian, jika pencemaran nama baik dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, atau media elektronik lainnya, maka kualifikasi tersebut tidak hanya memenuhi syarat Pasal 310 atau 311 KUHP, tetapi juga memenuhi syarat Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai norma khusus dalam bidang elektronik.

Selanjutnya, dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya dalam Pasal 433 sampai Pasal 442. Pasal 433 mengatur pencemaran, sementara Pasal 434 mengatur fitnah. Ketentuan ini tetap berlaku bagi tindakan yang dilakukan lewat media sosial selama memenuhi unsur "di muka umum" atau diketahui oleh masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tindakan pencemaran nama baik

melalui media sosial tercantum khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan secara umum tetap merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta dalam KUHP Baru dijabarkan dalam Pasal 433 dan Pasal 434.

Pada praktiknya, pencemaran nama baik di media sosial merupakan tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara daring, seperti melalui kegiatan mengunggah, membagikan, mentransmisikan, atau memberikan komentar terhadap suatu konten yang menyerang reputasi, kehormatan, atau nama baik seseorang. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur kesengajaan serta dilakukan tanpa hak, sehingga menimbulkan dampak kerugian terhadap korban. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan hukum melalui ketentuan dalam UU ITE dan KUHP Baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, diperlukan pemeriksaan yang cermat terhadap komponen hukum, konsekuensi sosial, serta konteks digital dari perbuatan tersebut. Ketentuan dalam KUHP Baru maupun UU ITE pada dasarnya memperkuat unsur-unsur yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, yaitu adanya unsur objektif dan unsur subjektif yang diuraikan dalam Pasal 310 hingga 321 UU

Pidana.⁶⁰ Elemen objektif mencakup adanya tindakan yang secara jelas menyerang kehormatan atau reputasi seseorang, sedangkan elemen subjektif menekankan pada adanya niat (*dolus*) atau kesengajaan untuk menyebabkan kerugian. Dalam praktiknya, kriteria tindak pidana ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan moral di lingkungan masyarakat, di mana garis pemisah antara kritik, opini, dan penghinaan sering kali tidak jelas. Oleh karena itu, keterlibatan hakim sangat penting dalam memutuskan apakah suatu perilaku masih dapat dianggap sebagai kritik yang beralasan atau sudah melewati batas menjadi pencemaran nama baik pidana.⁶¹

Masalah hukum ini menjadi lebih rumit dalam lingkungan media sosial karena informasi menyebar dengan cepat dan ke khalayak luas. Sebuah unggahan, komentar, atau informasi yang berisi tuduhan atau pencemaran nama baik dapat dengan cepat menarik perhatian luas, merusak reputasi, kedudukan sosial, dan kesehatan mental orang yang terkena dampaknya. Akibatnya, pemeriksaan terhadap kejahatan pencemaran nama baik harus mempertimbangkan baik perilaku itu sendiri maupun dampak penyebarannya secara daring. Penegakan hukum dalam konteks ini perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas dan hak untuk bebas berekspresi, agar tidak

⁶⁰ Putri, S. G., Irianto, E., & An, D. P. 2019. Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media. *Lentera hukum*, Vol 6(2), hlm.263.

⁶¹ Herlina, S. 2022. Sanksi Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3(2), hlm.213–229.

menciptakan efek jera yang berlebihan atau membatasi kritik publik. Untuk mencapai keseimbangan antara keadilan hukum dan kebebasan berekspresi, perdebatan mengenai definisi kejahatan pencemaran nama baik di sosial media harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan hukum, faktor-faktor terkini, dan praktik hukum yang relevan.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2016, menyatakan bahwa dilarang bagi siapa pun untuk secara sadar dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau memproduksi informasi elektronik yang mengandung unsur fitnah atau penghinaan. Peraturan ini menjadi dasar untuk menangani masalah fitnah di ranah digital, khususnya di media sosial dan platform online lainnya.⁶²

Namun, Mahkamah Konstitusional (MK) memberikan batasan yang signifikan dalam interpretasi melalui Keputusan Nomor 50/PUU-VI/2008 karena diasumsikan bahwa mungkin ada berbagai macam interpretasi. Pembatasan ini mengharuskan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP (Pasal 310 dan 311). Selain menjaga keseimbangan antara melindungi reputasi individu dan menjunjung

⁶² Kusuma, L. P. Y. R., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2022. Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3(2), hlm. 333–337.

tinggi hak kebebasan berekspresi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28E dan 28F UU 45, upaya ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi kebebasan berbicara yang tidak proporsional. Akibatnya, Mahkamah Konstitusional menekankan bahwa implementasi UU ITE harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana klasik KUHP. Ini berarti bahwa setiap kasus harus diperiksa secara menyeluruh berdasarkan tujuan, konteks penerbitan, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Kriteria berikut untuk pencemaran nama baik di media sosial didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3); Keputusan MK No. 50/PUU-VI/2008, yang memerlukan pembuktian unsur-unsur yang mirip dengan penghinaan konvensional tetapi disesuaikan dengan teknologi digital:

1. Unsur Objektif

Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di dunia digital melibatkan tindakan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau mengirim informasi elektronik. Ini bisa berupa tulisan, foto, video, atau bentuk digital lainnya Hal ini mencakup aspek-aspek pelecehan atau fitnah terhadap seseorang. Tindakan tersebut dapat terjadi di berbagai situs sosial media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, maupun aplikasi chat, di mana konten tersebut bisa diakses oleh publik atau hanya disebarkan kepada orang-orang tertentu. Salah satu unsur penting

dari kejahatan ini adalah adanya kerugian atau pengaruh negatif terhadap martabat dan reputasi korban, yang dapat muncul akibat tuduhan yang tidak benar, hinaan, ejekan, atau fitnah yang disebarluaskan secara online. Contohnya, seseorang memposting status di Facebook atau cuitan di Twitter yang menyebut individu lain sebagai “pencuri” tanpa dasar bukti yang sah, atau membuat meme yang menghina penampilan dan martabat seseorang. Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan sosial, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 310 KUHP, karena mengandung unsur perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain secara elektronik dan berpotensi menimbulkan kerugian psikologis maupun sosial yang luas.

2. Unsur Subjektif

Dalam kasus pencemaran nama baik, unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui atau bermaksud merusak reputasi korban melalui tulisan, ucapan, atau penyebaran konten teknologi. Unsur ini membedakan aksi yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk merusak reputasi seseorang dan aksi yang disebabkan oleh kelalaian. Dalam keadaan kelalaian, contohnya saat seseorang secara tidak sengaja membagikan atau me-repost konten yang menghina tanpa mengetahui isi dari konten tersebut, pelaku jarang dijatuhi sanksi kecuali jika kelalaiannya memberikan

dampak yang cukup besar atau terjadi dengan tingkat kealpaan yang serius. Selain itu, unsur “tanpa hak” menjadi aspek penting dalam menentukan kesalahan pidana, yakni ketika pelaku tidak memiliki izin, wewenang, atau alasan sah secara hukum untuk menyebarkan informasi tersebut. Artinya, perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam rangka pembelaan kepentingan umum, pelaporan tindak pidana, atau penyampaian informasi yang sah kepada otoritas berwenang. Unsur ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan untuk menjerat seseorang yang bertindak dengan itikad baik, sekaligus memberikan batas yang jelas antara tindakan ilegal yang menyerang kehormatan seseorang dan penyampaian informasi yang dilindungi oleh hukum dan kebebasan berekspresi.

3. Tidak Ada Pengecualian

Dalam bidang hukum pidana, kritik yang membangun, pandangan politik, atau pengaduan mengenai dugaan tindakan kriminal kepada pihak yang berwenang tidak dapat dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik, selama pernyataan tersebut didasarkan pada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan disampaikan tanpa maksud untuk merugikan atau menghina martabat seseorang. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan atas kebebasan untuk berekspresi dan hak untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dijunjung dalam Pasal 28E

UUD 45 dan dokumen internasional seperti ICCPR (Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik). Dalam penerapannya, hukum juga mengenal “doktrin tokoh publik”, yang menyatakan bahwa individu yang memiliki pengaruh publik atau pejabat pemerintah memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan dengan orang biasa, karena posisi dan tindakan mereka terkait dengan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, kritik terhadap tokoh publik tetap harus disampaikan secara proporsional, berimbang, dan tidak disertai unsur fitnah atau penghinaan pribadi. Dengan demikian, hukum berupaya menjaga keseimbangan antara hak individu atas kehormatan dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi kekuasaan, agar ruang demokrasi tetap terbuka tanpa menimbulkan penyalahgunaan kebebasan berpendapat.

Landasan hukum utama untuk menangani gugatan pencemaran nama baik di media sosial dan internet adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) mengatur hal ini dan menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Susunan kalimat dalam pasal ini menunjukkan bahwa negara melindungi masyarakat dari serangan melalui media digital yang dapat

merusak kehormatan, reputasi, dan nama baik mereka. Dalam hal ini, jika dilakukan dengan niat jahat dan tanpa izin, penyebaran teks, foto, video, atau unggahan yang berisi tuduhan, ejekan, atau penghinaan di situs web seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube dapat dianggap ilegal. Selain berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi keadilan di dunia maya, Undang-Undang ITE berupaya menegakkan etika komunikasi publik sehingga kebebasan berekspresi di ranah digital dapat terjadi secara bertanggung jawab dan sopan, sejalan dengan nilai-nilai sosial Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 meliputi:

1. Jenis Konten

Pencemaran nama baik di platform media sosial bisa terjadi melalui berbagai jenis konten digital, seperti teks, foto, video, atau suara yang disebarkan di berbagai situs web, termasuk Instagram, TikTok, Facebook, X (Twitter), serta aplikasi pesan seperti WhatsApp. Konten ini umumnya mengandung elemen penghinaan, fitnah, atau klaim yang merugikan nama baik seseorang, baik secara langsung maupun tidak, dan dapat diakses oleh masyarakat umum atau kelompok tertentu.

2. Sanksi

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3), pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik

dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius tindakan yang menyerang kehormatan seseorang melalui media digital, mengingat dampaknya yang luas dan cepat menyebar. Hukuman ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan sekaligus upaya untuk menegakkan etika komunikasi daring.

3. Prosedur

Menurut Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik adalah tindak pidana berbasis pengaduan, artinya korban harus secara resmi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sebelum hukum dapat ditegakkan. Sesudah laporan diterima, penyidik akan melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti digital, seperti catatan aktivitas, metadata, alamat IP, serta tangkapan layar dari konten yang diunggah. Tahapan ini memerlukan keterampilan dalam forensik digital untuk menjamin keabsahan dan keautentikan bukti sebelum disampaikan ke pengadilan, sehingga penegakan hukum bisa dilakukan dengan adil dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semua aturan yang berkaitan dengan kejahatan digital, khususnya yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif di bawah KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam hal ini, penggunaan media digital atau metode elektronik untuk

merugikan kehormatan, reputasi, atau nama baik seseorang secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 597. Halaman ini menyesuaikan diri dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat, di mana penyebaran konten di media sosial, situs daring, maupun platform komunikasi digital dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dan cepat.⁶³

Kualifikasi tindak pidana ini meliputi elemen niat jahat, pemanfaatan alat elektronik sebagai media distribusi, dan adanya dampak yang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik dari segi mental, sosial, maupun reputasi. Revisi Kitab UU Hukum Pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih ketat dengan klausul ini, menggabungkan norma hukum pidana tradisional dan digital dalam satu kerangka, serta memastikan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap penghinaan di zaman sekarang dilaksanakan dengan cara yang proporsional, terbuka, dan adil tanpa mengesampingkan prinsip kebebasan berbicara. Kualifikasi ini meliputi:

1. Berdasarkan UU ITE dan KUHP yang baru, penghinaan besar maupun kecil yang dilakukan secara daring atau melalui media elektronik dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, termasuk dalam bentuk posting anonim, akun palsu, maupun penggunaan teknologi manipulatif seperti deepfake. Penghinaan berat

⁶³ Amalia, R., & Setyorini, E. H. 2023. TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK Oleh WARTAWAN MELALUI MEDIA SOSIAL. *Journal Evidence of Law*, Vol 2(2), hlm. 107–115.

umumnya melibatkan tuduhan atau pernyataan yang secara langsung menyerang kehormatan dan reputasi seseorang dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan di depan publik, sedangkan penghinaan ringan biasanya berupa ejekan, sindiran, atau pernyataan tidak pantas yang tetap dapat menimbulkan kerugian moral. Bentuk-bentuk kejahatan digital ini semakin kompleks dengan kemajuan teknologi, di mana pelaku dapat menyembunyikan identitasnya atau memanipulasi konten visual dan audio untuk menciptakan citra palsu tentang korban. Oleh karena itu, definisi ini tidak hanya meliputi perbuatan secara langsung, tetapi juga segala aktivitas di dunia maya yang menyerang martabat seseorang melalui rekayasa digital, dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta menjaga kehormatan individu di ruang publik digital.⁶⁴

2. Era digital, dampak dari informasi yang menyinggung yang menjadi viral atau penyebarannya yang luas merupakan komponen tambahan dari kejahatan pencemaran nama baik.. Ketika suatu unggahan, komentar, video, atau gambar yang menyerang nama baik seseorang menyebar secara cepat dan masif melalui media sosial atau platform daring, hal tersebut dapat meningkatkan kualifikasi tindak pidana menjadi penghinaan berat. Dampak viral ini dinilai memperparah

⁶⁴ Herlina, S. 2022. Sanksi Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3(2), hlm. 213–229.

akibat perbuatan karena bukan hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga menciptakan kerusakan reputasi di ruang publik digital yang sulit dipulihkan. Dalam konteks hukum pidana modern, aspek penyebaran luas menjadi faktor pemberat karena menunjukkan tingkat kesalahan (*culpability*) dan dampak sosial yang signifikan, mengingat sekali informasi viral tersebar, kontrol atasnya hampir tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai kasus semacam ini akan mempertimbangkan tingkat jangkauan, jumlah audiens, serta efek psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban sebagai unsur yang memperberat tanggung jawab pidana pelaku.

3. Menurut KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), beratnya kejahatan menentukan sanksi yang proporsional bagi mereka yang melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik. Untuk kategori penghinaan berat, ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp200 juta, sedangkan untuk penghinaan ringan, sanksinya lebih rendah dan dapat berupa denda atau hukuman alternatif lainnya. Penurunan ancaman pidana ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang kini lebih menekankan asas keadilan restoratif dan pencegahan overkriminalisasi, dengan tujuan agar pemidanaan tidak lagi berfokus pada pemenjaraan, tetapi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mengurangi

penyalahgunaan hukum untuk menekan kebebasan berekspresi, sekaligus tetap memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak atas nama baik dan kehormatan individu.

4. Inovasi Baru dalam Kitab UU Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terkait tindak pidana pencemaran nama baik menekankan pada penyelesaian melalui mediasi dan penghapusan konten digital sebagai alternatif hukuman, menggantikan pendekatan pemenjaraan yang selama ini dianggap kurang efektif dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Melalui mekanisme ini, pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan difasilitasi oleh pihak berwenang, sehingga hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan tersebut dapat dipulihkan. Selain itu, pelaku dapat diwajibkan untuk menghapus atau menarik kembali konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dari platform digital, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas perbuatannya. Pendekatan ini tidak hanya mendorong penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban, tetapi juga sejalan dengan semangat modernisasi hukum pidana nasional yang menempatkan pendidikan hukum, etika digital, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di era teknologi informasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana positif dalam mengatur tindak pidana pencemaran nama baik

Kebijakan hukum pidana positif Indonesia dalam mengatur tindak pidana pencemaran nama baik bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur perbuatan pencemaran nama baik dalam ranah elektronik.

Kebijakan ini menempatkan delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak yang dirugikan. Hal tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang lebih proporsional dan preventif, dengan tetap mempertimbangkan unsur kesengajaan serta pembuktian atas kerugian

yang ditimbulkan. Pembaruan hukum melalui KUHP Baru menjadi tonggak penting dalam penyesuaian sistem hukum pidana terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat digital.

2. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan di muka umum atau melalui media elektronik, seperti mengunggah, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu konten bermuatan penghinaan. Sementara itu, unsur subjektif menekankan pada adanya kesengajaan (*dolus*) dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak.

Dalam konteks media sosial, aspek penyebaran yang luas dan cepat menjadi faktor yang memperkuat dampak kerugian terhadap korban. Oleh karena itu, penentuan kualifikasi tindak pidana ini memerlukan analisis yang komprehensif terhadap konteks digital, dampak sosial, serta batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat menyerang kehormatan. Dengan demikian, penerapan hukum harus dilakukan secara hati-hati agar tetap melindungi hak individu tanpa mengurangi ruang kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis.

B. Saran

1. Saran bagi Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan memahami batas antara kritik yang sah sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik.
- b. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan literasi hukum agar memahami konsekuensi hukum dari setiap unggahan, komentar, atau distribusi informasi di ruang digital.
- c. Dalam hal terjadi perselisihan terkait dugaan pencemaran nama baik, masyarakat sebaiknya mengedepankan penyelesaian secara damai melalui pendekatan restorative justice sebelum menempuh jalur pidana.

2. Saran bagi Pemerintah (Aparat Penegak Hukum)

- a. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara bertahap dan hati-hati, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan restorative justice guna menghindari penggunaan sanksi pidana yang bersifat represif dan tidak proporsional, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik yang bersifat delik aduan.
 - c. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi hukum dan sosialisasi kepada masyarakat terkait batasan hukum dalam berekspresi di ruang digital.
 - d. Perlu adanya koordinasi yang harmonis dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan KUHP Baru.
3. Saran bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator)
- a. Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa setiap ketentuan mengenai pencemaran nama baik tetap selaras dengan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.
 - b. Perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi norma secara berkelanjutan antara KUHP Baru dan UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir atau potensi penyalahgunaan hukum di ranah digital.
 - c. Pembentuk undang-undang perlu membuka ruang partisipasi publik dan kajian akademik dalam setiap perubahan kebijakan

hukum pidana guna memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjamin.

- d. Penguatan mekanisme pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi perlu didukung sebagai bentuk kontrol konstitusional terhadap norma yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni. 2003, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, *Maqasid Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, 95, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Juhaya S. Praja Ahmad Syihabudin, 82, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 87, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 93, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 80, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- S. R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers (UU Pers).

UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alviolita, F. P., & Arief, B. N. 20. Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia. *Law Reform*, Vol. 15(1).

Alviolita, F. P., & Arief, B. N. 20. *Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia*. Vol 15(1).

Amalia, R., & Setyorini, E. H. 2023. TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK Oleh WARTAWAN MELALUI MEDIA SOSIAL. *Journal Evidence of Law*, Vol 2(2).

Andini, O. G. (20). Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM. Vol. 25(2).

Banjarani, D. R. 2023. Insult in National Criminal Law and Islamic Criminal Law: Sanctions Perspective and Legal Developments Review. *Ius Poenale*, Vol 4(1).

Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. 2022. Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol 2(2).

- Dharmawan, A., & Ramadanti, N. K. 2024. Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan. Vol.1(4).
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, Ach. F. 2020. The concept of penal mediation for defamation delict in the indonesia ite law as a manifestation of restorative justice. Vol 9(3).
- Herlina, S. 2022. Sanksi Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3(2).
- Irawadi, L., Rodliyah, & Natsir, M. 20. Motive Element in Planed Murder Criminal Act According to Article 340 KUHP. *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol 7(11).
- Jaelani, A. K., & Luthviati, R. D. 2021. The Crime Of Damage After the Constitutional Court's Decision Number 76/PUU-XV/2017. Vol 1(1).
- Kusuma, L. P. Y. R., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2022. Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 3(2).
- Kusuma, L. P. Y. R., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2022. Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3(2).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5.
- Mulyana, H. Y. 2023. Actions That Obstacle The Justice Process (Contempt Of Court) in The Criminal Law System in Indonesia. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, Vol2(2).
- Mutiara, U., & Maulana, R. 2020. *Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi*. Vol 1(1).
- Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. 2023. Pasal Karet UU ITE dan Peyeleaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol 4(2).
- Parmona, B. (2023). Criminal Responsibility Of Defamation Under The Indonesian Criminal Law. *International Journal of Law, Environment and Natural Resources*, Vol.2(2).
- Prahassacitta, V., & Candra, L. V. 2024. Ketidakjelasan batas kerugian dari tindak pidana penghinaan. *Justitia Et Pax*, Vol 40(2).

- Prakoso, M. A. A., Safira, M. E., & Handayani, B.2024. Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik. Vol.1(4).
- Putri, S. G., Irianto, E., & An, D. P. 20. Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media, *Lentera Hukum*, Vol 6(2).
- R, F. S. 2022. Tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 kuhp. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol2(3).
- Rahman, M. Z., Hafrida, H., & Rafiq, M. 2022. Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia. Vol.3(1).
- Rusdiana, E. 2023. Objectiveness of The Alleged Victims as A Parameter for Law Enforcement in A Defamation Case. *Dialogia Iuridica*, Vol 14(2).
- Sahid, M. 2023. Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures. *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol11(1).
- Setiadi, A. S. 2023. The freedom of opinion expression through social media and the impact of acts of defamation to the perpetrator. *Global Legal Review*, 3(2),
- Sitepu, Peni Anatasia, Herman Brahmana, 2025, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7.
- Sujatmoko,2021, Pengaturan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol51(2).
- Supiyati, S. 2020. Penerapan pasal 27 ayat 3 undang-undang no tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet sebagai cybercrime di hubungkan dengan kebebasan berekspresi. Vol 2(1).
- Supriyadi. 2010. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Mimbar Hukum*, Vol 22(1).
- W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Rela Putri, 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, *RechtIdee*, Vol. 15, No.1.

Waisnawa, G. A. 2018. Kebijakan formatif pengaturan cyberbullying sebagai salah satu bentuk tindak pidana cybercrime di Indonesia, *Udayana Master Law Journal*, Vol.6(4).

Yuliandri. 2023. Tafsir Baru Delik Penghinaan dalam KUHP 2023: Antara Kebebasan Ekspresi dan Perlindungan Kehormatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.30(2).

Zulfa, et.al. 2011. Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value. *Indonesia Law Review*, Vol 1(2).

D. Internet

“Tim Hukumonline”, Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3/?page=1/>

KBBI Daring, Badan Bahasa Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>,

